

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Berdasarkan Pasal 28H Ayat (1) UUD tahun 1945 bunyi pasal tersebut mewajibkan pemerintah memberikan pelayanan kesehatan kepada seluruh Masyarakat Indonesia. Kesehatan adalah instrumen penting yang dibutuhkan tubuh manusia. Hal ini sejalan dengan pengertian kesehatan dari dunia internasional yang berbunyi:

*“A state of complete physical, mental, and social, well being and not merely the absence of disease or infirmity”<sup>1</sup>*

Kesehatan merupakan HAM dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan UUD Tahun 1945 dan telah dijelaskan dalam UU No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.<sup>2</sup>

Masalah kesehatan di Indonesia perlu di perhatikan dengan serius oleh pemerintah, selain merupakan sumber yang menentukan kemajuan suatu negara juga merupakan HAM. Negara berkewajiban menyediakan layanan kesehatan untuk masyarakat dan membuat peraturan hukum yang berkaitan dengan perlindungan kesehatan masyarakat.

Dalam pelayanan kesehatan, obat adalah komponen yang sangat penting karena di perlukan dalam sebagian besar upaya kesehatan, meningkatnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat Tentang kesehatan juga mendorong masyarakat menuntut pelayanan kesehatan termasuk pelayanan obat yang semakin berkualitas dan profesional.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Bahder Nasution, Sistem Hukum, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hal 1.

<sup>2</sup> Sri Siswati, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hal 3.

<sup>3</sup> Purwanto Hardjosaputro, Daftar Obat Indonesia edisi II, PT Mulia Purna Jaya Terbit, Jakarta, 2008, hal 5.

Izin adalah perbuatan Hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>4</sup>

Banyaknya kasus peredaran obat tanpa izin edar merupakan masalah yang harus ditindaklanjuti, karena sangat membahayakan kesehatan bagi orang yang menggunakan obat tersebut. Tingginya peredaran obat ilegal di Indonesia membuktikan masih kurangnya perhatian pemerintah Indonesia terhadap hal yang membahayakan masyarakat. Membiarkan obat ilegal beredar sama halnya dengan membiarkan masyarakat menghadapi berbagai resiko buruk, sama dengan membiarkan kejahatan berkembang ditengah masyarakat, dan merendahkan martabat bangsa di mata dunia. Hal ini juga terjadi karena faktor yang berhubungan dengan adanya kesempatan terjadinya kriminalitas baik pelanggaran-pelanggaran kecil maupun besar.<sup>5</sup>

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana penegakan Hukum terhadap tindak pidana pengedaran obat-obatan yang tidak memiliki Izin edar berdasarkan Putusan No. 139/pid.sus/2016/Pn.Rta ?
2. Bagaimana kebijakan Hukum terhadap pelaku tindak pidana pengedaran obat-obatan yang tidak memiliki Izin edar berdasarkan putusan No. 139/pid.sus/2016/Pn.Rta ?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan Hukum terhadap tindak Pidana pengedaran obat-obatan yang tidak memiliki Izin edar berdasarkan Putusan No. 139/Pid.sus/2016/Pn.Rta
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan Hukum terhadap pelaku tindak Pidana pengedaran obat-obatan yang tidak memiliki izin edar berdasarkan putusan no. 139/Pid.sus/2016/Pn.Rta

---

<sup>4</sup>Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm.198

<sup>5</sup>Bani Irawan, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Mengedarkan Sediaan Farmasi Tanpa Memiliki Izin Edar", 2018, <<https://fh.unram.ac.id/wp-content/uploads/2018/07/BANI-IRAWAN-D1A012072.pdf>, 20/12/2019.

## **D. MANFAAT PENELITIAN**

### **1. Manfaat Teoritis**

Diharapkan Penelitian ini dapat memberikan manfaat sumbangsi dan Ilmu Pengetahuan Hukum khususnya hukum Pidana diharapkan juga menjadi referensi untuk mahasiswa fakultas hukum.

### **2. Manfaat Praktis**

Diharapkan Penelitian ini bermanfaat bagi semua pihak, khususnya Masyarakat sebagai konsumen lebih teliti dalam mengkonsumsi obat-obatan dan diharapkan kepada pemerintah agar lebih teliti dalam pengawasan terhadap peredaran obat yang ilegal.

## **E. KERANGKA TEORI DAN KONSEPSI**

### **1. Teori Absolut**

(Lex Talionis) Hukuman adalah suatu hal yang harus ada sebagai konsekuensi sehingga orang yang salah harus dihukum. Pidana dijatuhkan kepada orang yang telah melakukan suatu kejahatan. Pidana merupakan akibat yang mutlak sebagai pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan tersebut.

Dalam hal ini kami mengambil teori Absolut

### **2. Teori Relatif**

Teori ini berpendapat bahwa dasar hukum yang lebih ke tujuan hukuman. Tujuan pidana menurut teori relatif adalah sebagai sarana ketertiban dimasyarakat. Pidana yang dijatuhkan kepada si pelaku adalah untuk menegakkan hukum agar masyarakat tidak memperjualbelikan obat-obatan tanpa izin edar.

Teori ini berbeda dengan teori absolut, tujuannya agar sesuatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sikap mental pelaku dan menyelesaikan konflik yang terjadi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental agar dapat membedakan yang berbahaya dan tidak berbahaya obat yang di edarkan tersebut

### **2. Kerangka konsepsi**

a. Penegakan hukum adalah sistem yang di dalamnya terdapat anggota pemerintah yang bertindak secara terorganisir untuk menegakkan hukum dengan cara menemukan, menghalangi, memulihkan, atau

menghukum orang-orang yang melanggar undang-undang dan norma hukum yang mengatur masyarakat tempat anggotapenegakan hukum tersebut berada..<sup>6</sup>

b. Menurut Moeljatno “tindak pidana” adalah suatu perbuatan yang dilarang di dalam aturan hukum, dimana larangan tersebut disertai sanksi berupa pidana, barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Terkait dengan masalah pengertian tindak pidana, lebih lanjut Moeljatno mengemukakan 3 hal yaitu,

- 1) Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana sesuai aturan hukum
- 2) Larangan ditujukan kepada perbuatan yaitu dimana suatu kejadian yang ditimbulkan oleh subjek, sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada subjek yang menimbulkan kejadian tersebut.
- 3) Antara larangan dan ancaman pidana memiliki hubungan, yaitu antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian memiliki hubungan pula.

---

<sup>6</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/Penegakan\\_hukum](https://id.wikipedia.org/wiki/Penegakan_hukum), 03/10/2020.